

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Abad ke-21 telah ditandai oleh percepatan transformasi digital yang melanda hampir seluruh aspek kehidupan manusia, termasuk bidang ekonomi dan keuangan. Revolusi industri 4.0 yang mengintegrasikan sistem siber-fisik telah mengubah paradigma bisnis dan interaksi sosial secara fundamental¹. Inovasi teknologi finansial (fintech) muncul sebagai salah satu produk utama dari era ini, menawarkan efisiensi, kecepatan, dan jangkauan yang belum pernah terjadi sebelumnya. Perkembangan ini secara signifikan telah mendemokratisasi akses terhadap layanan keuangan, termasuk investasi, yang sebelumnya terbatas pada segmen masyarakat tertentu. Platform investasi online kini memungkinkan individu dengan modal relatif kecil untuk berpartisipasi dalam pasar modal global hanya melalui gawai yang terhubung internet.

Sektor keuangan global telah mengalami disrupsi mendalam dengan munculnya berbagai model investasi digital, seperti crowdfunding, perdagangan aset kripto, dan aplikasi pembelian saham ritel. Fenomena ini telah menghapus batas-batas geografis dan administratif tradisional, menciptakan pasar yang terhubung secara real-time dan sangat likuid². Di Indonesia, pertumbuhan investasi online juga menunjukkan grafik yang meningkat tajam, didorong oleh tingginya penetrasi internet dan populasi usia produktif yang melek teknologi. Otoritas Jasa Keuangan (OJK) mencatat jumlah investor pasar modal yang teregistrasi mengalami peningkatan lebih dari 300% dalam kurun waktu lima tahun terakhir³. Hal ini mencerminkan pergeseran pola investasi masyarakat dari konvensional

¹ Carwell, James. (2023). *Cyber Law and Digital Finance: Regulatory Challenges in the 21st Century*. New York: Oxford University Press.

² Kusuma, Bayu Adi. (2021). *Hukum dan Teknologi Finansial: Perlindungan Konsumen di Era Digital*. Bandung: Refika Aditama.

³ Otoritas Jasa Keuangan (OJK). (2024). *Statistik Pasar Keuangan Indonesia dan Survei Nasional Literasi dan Inklusi Keuangan 2023*. Jakarta: Publikasi OJK.

menuju digital yang menawarkan kemudahan dan kepraktisan. Namun, transisi massal ini tidak selalu diimbangi dengan pemahaman yang memadai mengenai instrumen dan risiko yang dihadapi.

Di balik dinamika positif pertumbuhan investasi digital, terdapat ancaman sistemik yang berkembang secara paralel, yaitu kejahatan siber yang menyasar sektor keuangan. Kejahatan ini telah berevolusi dari bentuk sederhana menjadi aktivitas yang terorganisir, lintas yurisdiksi, dan menggunakan teknik yang semakin canggih⁴. Pelaku tidak lagi sekadar mencuri data, tetapi membangun skema penipuan investasi yang kompleks, seperti platform trading fiktif, skema Ponzi yang dikemas secara digital, dan manipulasi harga aset kripto. Mereka memanfaatkan psikologi korban, ketidaktahuan akan produk finansial, dan rasa ingin cepat kaya untuk menjerat calon investor. Akibatnya, kerugian finansial yang diderita masyarakat mencapai angka yang fantastis dan sering kali tidak dapat dipulihkan.

Secara spesifik, kejahatan cyber investasi online di Indonesia telah menjadi fenomena yang mengkhawatirkan dan menimbulkan kerugian materiil yang besar bagi masyarakat. Data dari Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK) menunjukkan adanya peningkatan tajam pelaporan transaksi mencurigakan yang terkait dengan investasi ilegal, dengan kerugian diperkirakan mencapai triliunan rupiah per tahun⁵. Modus yang umum ditemui antara lain penawaran investasi dengan imbal hasil (return) tidak wajar melalui media sosial, pembuatan situs web dan aplikasi tiruan yang menyerupai platform resmi, serta penipuan berkedok program affiliate marketing atau binary option. Korban sering kali berasal dari kalangan menengah yang kurang berpengalaman, menjadikan mereka sasaran yang rentan. Kerugian yang diderita tidak hanya bersifat finansial, tetapi juga psikologis dan sosial, serta berpotensi menggerus kepercayaan publik terhadap sistem keuangan formal.

⁴ Sari, Mira Putri. (2022). *Kejahatan Siber dalam Transaksi E-Commerce dan Fintech: Aspek Hukum Pidana dan Perlindungan Korban*. Yogyakarta: Genta Publishing.

⁵ Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK). (2023). *Laporan Tahunan 2023: Tren dan Analisis Transaksi Keuangan Mencurigakan*. Jakarta: PPATK

Permasalahan mendasar yang dihadapi adalah ketidakmampuan kerangka hukum yang ada untuk mengimbangi kecepatan dan kompleksitas perkembangan kejahatan siber di sektor investasi. Regulasi perlindungan investor di Indonesia masih bersifat konvensional dan tersebar di berbagai peraturan perundang-undangan, seperti UU Pasar Modal, UU Perlindungan Konsumen, dan UU Informasi dan Transaksi Elektronik⁶. Pendekatan hukum yang sektoral ini menciptakan celah (legal gap) dan tumpang tindih kewenangan antar lembaga pengawas, seperti OJK, Bappebti, dan Kepolisian. UU ITE sebagai payung hukum siber pun dinilai belum cukup spesifik untuk menangani modus kejahatan finansial yang sangat teknis dan dinamis. Akibatnya, efektivitas hukum dalam memberikan perlindungan dan kepastian bagi investor menjadi sangat terbatas.

Dari sisi penegakan hukum, aparat menghadapi kendala besar dalam menginvestigasi dan menuntut pelaku kejahatan cyber investasi online. Kendala tersebut bersifat teknis, seperti kesulitan melacak identitas digital pelaku yang sering bersembunyi di luar negeri dan menggunakan teknologi enkripsi serta server asing⁷. Selain itu, terdapat kendala sumber daya manusia, dimana jumlah penyidik yang memiliki keahlian khusus di bidang digital forensik dan teknologi finansial masih sangat terbatas. Proses pembuktian di pengadilan atas alat bukti elektronik juga masih menemui hambatan, baik dari segi standardisasi maupun pemahaman. Kondisi ini menyebabkan banyak kasus yang tidak terselesaikan tuntas atau berakhir dengan vonis yang tidak sebanding dengan kerugian yang ditimbulkan, sehingga menimbulkan rasa ketidakadilan bagi korban.

Bagi investor sebagai korban, jalan untuk memperoleh pemulihan hak (recovery) dan keadilan terasa sangat berliku dan tidak pasti. Mereka sering dihadapkan pada kebingungan untuk menentukan saluran pelaporan yang tepat, kerumitan prosedur administrasi, serta biaya dan waktu yang harus dikorbankan dalam proses hukum. Mekanisme penyelesaian sengketa alternatif yang cepat dan murah, seperti melalui OJK atau Bappebti, sering kali tidak dapat menjangkau kasus-kasus yang melibatkan platform ilegal yang tidak terdaftar. Akibatnya,

⁶ Ibid., hlm. 112.

⁷ Ibid., hlm. 155.

banyak korban yang memilih untuk tidak melapor dan menerima kerugian sebagai sebuah pembelajaran pahit. Situasi ini semakin memperlemah posisi tawar korban dan secara tidak langsung menciptakan lingkungan yang aman bagi pelaku kejahatan untuk terus beroperasi.

Perlindungan investor merupakan prasyarat mutlak bagi terciptanya pasar keuangan yang sehat, stabil, dan berkelanjutan. Prinsip ini menuntut adanya transparansi informasi, perlakuan yang adil, serta mekanisme pengawasan dan penegakan hukum yang efektif.⁸ Dalam konteks digital, perlindungan harus ditingkatkan menjadi lebih proaktif dan preventif, mengingat kecepatan transaksi dari aktivitas investasi online. Regulator perlu mengadopsi pendekatan berbasis risiko (risk-based approach) dan pengawasan berbasis teknologi (suptech) untuk memantau aktivitas mencurigakan secara real-time. Tanpa sistem perlindungan yang tangguh dan adaptif, inovasi keuangan digital justru berpotensi menjadi bumerang yang mengancam stabilitas sistem keuangan dan kesejahteraan masyarakat.

Studi komparatif terhadap praktik di beberapa yurisdiksi lain, seperti Inggris dan Singapura, memberikan pelajaran berharga mengenai pentingnya regulasi yang responsif dan terintegrasi. Negara-negara tersebut telah mengembangkan kerangka hukum spesifik untuk mengatur aset kripto dan investasi online, serta membentuk unit tugas gabungan (task force) yang khusus menangani kejahatan keuangan siber⁹. Mereka juga menerapkan prinsip technology-neutral regulation yang berfokus pada fungsi ekonomi suatu aktivitas, bukan semata-mata pada bentuk teknologinya. Pendekatan semacam ini memungkinkan regulasi tetap relevan meskipun teknologi terus berkembang. Indonesia perlu melakukan adaptasi dan harmonisasi regulasi dengan mengacu pada standar internasional, namun tetap mempertimbangkan kondisi sosial-ekonomi lokal.

⁸ Arikunto, Suharsimi. (2020). *Prosedur Penelitian: Suatu Pendekatan Praktik*. Edisi Revisi. Jakarta: Rineka Cipta.

⁹ *Ibid.*, hlm. 112.

Upaya pencegahan yang tidak kalah pentingnya adalah peningkatan literasi keuangan dan digital masyarakat secara masif dan berkelanjutan¹⁰. Edukasi harus difokuskan pada cara mengenali platform investasi ilegal, memahami risiko investasi, serta langkah-langkah yang harus diambil jika menjadi korban. Kampanye publik perlu dilakukan secara kreatif melalui saluran-saluran yang digemari generasi muda, seperti media sosial dan platform konten. Investor yang teredukasi akan menjadi garda terdepan dalam mencegah kejahatan sekaligus mendorong terciptanya pasar yang lebih sehat.

Selain persoalan regulasi dan penegakan hukum, kerentanan sistem teknologi yang digunakan oleh banyak platform investasi online turut memperparah risiko kejahatan siber. Banyak platform, terutama yang beroperasi di area abu-abu regulasi, tidak menerapkan standar keamanan siber (cybersecurity) yang memadai, seperti enkripsi data tingkat tinggi, proteksi firewall, dan sistem autentikasi multifaktor¹¹. Celah keamanan teknis ini dengan mudah dieksploitasi oleh pelaku kejahatan untuk melakukan serangan hacking, data breach, atau manipulasi sistem perdagangan.

Aspek lain yang krusial adalah mekanisme kerja sama internasional dalam penanganan kejahatan cyber investasi online yang bersifat lintas batas negara. Mengingat pelaku sering kali beroperasi dari yurisdiksi lain dan menggunakan server asing, Indonesia telah memiliki perjanjian bilateral dan multilateral di bidang ini, namun implementasinya dalam kasus-kasus konkret seringkali lambat dan menghadapi kendala birokrasi serta perbedaan sistem hukum. Kerja sama dengan lembaga keuangan global dan watchdog siber internasional juga perlu ditingkatkan untuk memantau aliran dana dan modus operandi terbaru. Tanpa koordinasi global yang efektif, upaya penegakan hukum domestik akan seperti menutup satu lubang sementara ribuan lubang lain terbuka di jaringan global.

¹⁰ Otoritas Jasa Keuangan (OJK). (2024). Statistik Pasar Keuangan Indonesia dan Survei Nasional Literasi dan Inklusi Keuangan 2023. Jakarta: Publikasi OJK.

¹¹ Sugiyono. (2024). Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D. Edisi ke-3. Bandung: Alfabeta.